



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (TukangOjek), tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 16 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 17 September 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2000 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/90/XI/2000 tanggal 29 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal



bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di alamat Termohon tersebut di atas ;

1. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Arif Prayuda bin Haris, lahir tanggal 15 Januari 2001/20 tahun ;

3.2 Moh. Rifli bin Haris, lahir tanggal 07 November 2005/15 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2014 ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 September 2021 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain ;

5.2. Termohon sering pulang saat malam hari dengan alasan lembur kerja ;

5.3. Termohon sering berbohong kepada Pemohon ;

5.4. Termohon tidak menghargai Pemohon ;

5.5. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 11 September 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Barat, Nomor 832/90/XI/2000, tanggal 29 November 2000 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Uwenumpu Rt 02/RT 03, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering berbohong kepada Pemohon, sering pulang malam dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur kerja dan telah memiliki hubungan dengan pria idaman lain bernama Wawan;

- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 11 September 2021, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan ojek on line, bertempat tinggal di Jalan Uwenumpu RT 03/RW 03, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering berbohong kepada Pemohon, sering pulang malam dengan alasan lembur kerja dan telah memiliki hubungan dengan pria idaman lain bernama Wawan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 11 September 2021, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering berbohong kepada Pemohon, sering pulang malam dengan alasan lembur kerja dan telah memiliki hubungan dengan pria idaman lain bernama Wawan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Jaslina** dan **Zulkifli**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Juni 2000;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering berbohong kepada Pemohon, sering pulang malam dengan alasan lembur kerja dan telah memiliki hubungan dengan pria idaman lain bernama Wawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2021 sampai sekarang yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tanggal 11 September 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1.-----Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

لَا يَنْبَغُ لَكُمْ أَنْ تَزُولُوا بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لَّا يَسْمَعُ وَلَا يَعْلَمُ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2.----Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terbukti dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i tersebut, telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Pal



Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.

a. Pendaftaran	Rp 30.000;
b. Panggilan	Rp 20.000;
c. Redaksi	Rp 10.000;

2. Biaya Proses Rp 75.000,-

3. Panggilan Rp 320.000,-

4. Meterai _____ Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

